

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI *PULANG DUNSANAK* DALAM ADAT MELAYU
(STUDI KASUS DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH :
ARYA NOPRIADI
NIM : 21103050149
PEMBIMBING :

Dr. H. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat Indonesia, tradisi memiliki ragam bentuk serta praktik yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Sama halnya dengan tradisi yang ada di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, salah satu tradisi yang menonjol adalah *Pulang Dunsanak*, yaitu adat istiadat yang dilakukan oleh seorang pendaatang yang hendak menetap atau hendak menikahi salah seorang anak keturunan dari Desa Buluh Cina dengan cara mencari induknya (ibu) yang ada di Desa Buluh Cina. Fokus kajian lainnya dalam penelitian ini adalah mengkaji tradisi tersebut dari perspektif sosiologi hukum Islam, yaitu bagaimana tradisi *Pulang Dunsanak* dipahami dan diterapkan dalam masyarakat, serta sejauh mana kesesuaianya dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu untuk mengkaji bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan budaya lokal, dengan mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang berkristal mendasari cara berhukumnya dalam masyarakat yaitu pada masyarakat melayu di Desa Buluh Cina. Data yang diperoleh berupa hasil dari wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif.

Penelitian yang telah penulis lakukan mendapatkan dua kesimpulan yaitu. 1. Pelaksanaan tradisi *Pulang Dunsanak* ini wajib dijalankan dan mengikuti tahapan adat, dimulai tahap menentukan waktu pelaksanaan, pemberitahuan kepada Ninik Mamak, persiapan acara, prosesi acara, kemudian makan bersama, dan ditutup dengan doa. 2. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, meskipun tidak terdapat dalil-dalil yang mengatur, akan tetapi tradisi ini tidak bertentangan dengan agama Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at seperti nasab, wali nikah, dan hukum waris, sedangkan dari sisi hukum adat, tradisi ini dijalankan dengan berlandaskan pada falsafah "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah" yang menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai adat dan ketentuan agama Islam, dan dari sisi sosial, tradisi ini memiliki tujuan sosial yang penting, seperti menjaga hubungan sosial, serta perlindungan sosial kepada seorang pendaatang.

Kata Kunci : *Tradisi, Pulang Dunsanak, Sosiologi Hukum Islam, Adat*

ABSTRACT

Tradition is an inseparable part of Indonesian life, passed down from generation to generation. In Indonesian society, traditions take various forms and differ in practice according to the cultural values of the local community. Similarly, in Buluh Cina Village, Siak Hulu District, Kampar Regency, one prominent tradition is Pulang Dunsanak, a custom carried out by a newcomer who wishes to settle or marry a descendant of Buluh Cina Village by seeking out their mother in Buluh Cina Village. Another focus of this research is to examine this tradition from the perspective of Islamic legal sociology, namely how the Pulang Dunsanak tradition is understood and implemented in society, and to what extent it aligns with Islamic sharia values.

This research is a field study, collecting data directly in Buluh Cina Village, Siak Hulu District, Kampar Regency, Riau Province. The research is descriptive and analytical. This study uses an Islamic legal sociology approach, examining how Islamic law interacts with local culture, by revealing the ideology and philosophy that crystallizes and underlies the legal system in society, specifically the Malay community in Buluh Cina Village. The data obtained are the results of interviews and documentation, then analyzed qualitatively using an inductive method.

The research that the author has carried out has obtained two conclusions, namely. 1. The implementation of the Pulang Dunsanak tradition must be carried out and follow the traditional stages, starting with the stage of determining the time of implementation, notification to Ninik Mamak, preparation for the event, event procession, then eating together, and closing with prayer. 2. Based on a review of the sociology of Islamic law, even though there are no governing arguments, this tradition does not conflict with the Islamic religion as long as it does not violate the principles of sharia such as nasab, marriage guardians and inheritance law, while from a customary law perspective, this tradition is carried out based on the philosophy of "custom is based on syara', syara' is based on the book of Allah" which shows harmony between customary values and Islamic religious provisions, and from the social side, This tradition has important social goals, such as maintaining social relations and social protection for immigrants.

Keywords : Tradition, Return of Dunsanak, Sociology of Islamic Law, Custom

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arya Nopriadi

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arya Nopriadi

NIM : 21103050149

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi
Pulang Dunsanak Dalam Adat Melayu (Studi Kasus di
Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Provinsi Riau)

Sudah dapat diajukan kepada prodiHukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2025 M.
20 Muharram 1447 H.

Pembimbing


Dr. H. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19730708 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-955/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PULANG DUNSANAK DALAM ADAT MELAYU (STUDI KASUS DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARYA NOPRIADI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050149
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7d6085377



Pengaji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a5cbfa5d45



Pengaji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7a51e18c13



Yogyakarta, 12 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7dd7b04a6c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Nopriadi
NIM : 21103050149
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PULANG DUNSANAK DALAM ADAT MELAYU(STUDI KASUS DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**" adalah asli, hasil karya, laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Juli 2025.
20 Muarram 1447 H.

Yang menyatakan,



Arya Nopriadi
21103050149

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)


“Jadilah pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu, tetapi

membalasnya dengan buah”

(Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.)

“Jangan terlalu bergantung kepada siapapun di dunia ini. Karena bahkan
bayanganmu sendiri meninggalkanmu ketika kamu berada dalam kegelapan”

(Ibnu Taimiyah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ungkapan terima kasih secara khusus saya pesembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya sebagai sumber inspirasi penulis yang tiada henti.

Terima kasih atas kasih sayang yang tiada pernah putus, doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, serta pengorbanan yang tak terucap oleh kata. Setiap tetes keringat dan doa kalian menjadi alasan utama penulis bisa sampai di titik ini. Tanpa restu dan cinta kalian, mungkin langkah ini tak akan pernah sejauh ini.

2. Kedua saudara kandung saya

Terima kasih atas dukungan, candaan yang menghibur, serta kebersamaan yang membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan dan penuh warna. Kalian adalah bagian dari kekuatan penulis yang tak tergantikan.

3. Seluruh keluarga saya

Yang selalu mendoakan dari jauhan, menyemangati dalam diam, dan memberi makna kebersamaan yang sesungguhnya. Terima kasih atas motivasi dan cinta yang selalu terasa, meski tak selalu terucap.

4. Kepada diri sendiri

Yang telah belajar untuk tetap bertahan dalam proses yang tidak mudah ini. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, telah berani jatuh dan bangkit kembali, serta bersedia tumbuh dari setiap tantangan. Perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pencapaian-pencapaian berikutnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Sad	ሮ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ሮ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ሮ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ሮ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwanī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>
----	-----------------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْتَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjangkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita dapat meneladani akhlak mulia beliau serta mendapat syafaat darinya di hari akhir nanti. Tugas akhir dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Terhadap Tradisi *Pulang Dunsanak* Dalam Adat Melayu di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau)” dapat terselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (Strata satu) Hukum berkat bimbingan, petunjuk, serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M. H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
8. Para Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis.
9. Suriati, ibu dan juga motivator bagi penulis yang tidak ada habisnya untuk memberikan nasihat, doa, serta dukungan dalam kehidupan sehari-hari penulis.
10. A. Rahman, S.E., Ayah dari penulis yang selama ini tidak ada habisnya untuk berjuang sehingga penulis berada pada titik ini.
11. Jihan Zhafirah dan Rayyan Zhafran, selaku adik kandung penulis yang senantiasa memberikan semangan untuk penulis.
12. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan hal positif bagi penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

13. Suci Nur Aini Syah Fitri, S.Pd, selaku seseorang yang telah membersamai perjalanan perkuliahan sampai skripsi penulis, yang selalu menjadi support system, serta tempat berkeluh kesah selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
14. Azam, Raihan, Bagas, Inul, Iram, Khozin, dan Zein, selaku keluarga besar BPT Group yang selalu menjadi teman terbaik penulis selama dalam perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Seluruh anggota Asrama Hulu Bandar yang telah menjadi keluarga sedaerah penulis selama berada di Yogyakarta.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis yaitu angkatan 2021 program studi Hukum Keluarga Islam.

Kepada seluruh pihak yang terlibat, semoga semua bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan amal yang baik dan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan lapang dadademi penulisan skripsi kearah yang lebih baik, semoga penulisan ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca. *Aamiin.*

Yoyakarta, 19 Mei 2025 M
21 Dzulqaidah 1446 H
Penulis.



Arya Nopriadi
NIM : 21103050149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PESETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PLURALITAS HUKUM DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA	21
A. Perkawinan dalam Hukum Positif.....	21
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Positif.....	21
2. Rukun dan Syarat perkawinan dalam Hukum Positif.....	22
3. Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif.....	23
B. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam.....	27

2.	Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam	31
3.	Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	35
C.	Perkawinan dan Hukum Adat.....	39
1.	Pengertian Perkawinan dalam Hukum Adat.....	39
2.	Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat.....	43
BAB III	TRADISI <i>PULANG DUNSANAK</i> DALAM ADAT MELAYU DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KAMBUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU	46
A.	Gambaran Tentang Desa Buluh Cina	46
1.	Sejarah Singkat Desa Buluh Cina.....	46
2.	Keadaan Geografis Desa Buluh Cina	47
3.	Keadaan Kebudayaan dan Keagamaan Desa Buluh Cina	50
B.	Deskripsi Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i> di Desa Buluh Cina.....	53
1.	Sejarah Praktik Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i>	53
2.	Makna Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i>	54
3.	Arti Penting Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i>	56
4.	Dampak dari Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i>	57
5.	Tantangan Pelestarian Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i> di Era Modern	61
BAB IV	ANALISIS TRADISI <i>PULANG DUNSANAK</i> DALAM ADAT MELAYU PROVINSI RIAU DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	65
A.	Tahapan Pada Prosesi Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i> di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	65
B.	Relasi Antara Syari'at, Adat, dan Sosial Terhadap Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i> dalam Masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kambupaten Kampar.....	70
BAB V	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83	
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	i	
TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN	i	
TERJEMAH HADIS	ii	
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	iii	

SURAT IZIN PENELITIAN	v
BUKTI WAWANCARA	vi
PEDOMAN WAWANCARA	xiii
CURRICULUM VITAE	xvii



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Katergori Informan.....	16
Tabel 2 : Batas Wilayah Desa Buluh Cina	48
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4 : Mata Pencarian Penduduk.....	49
Tabel 5 : Analisis Tradisi <i>Pulang Dunsanak</i> Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam Atho' Mudzhar	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan dalam keberagaman bangsa Indonesia berada dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, yaitu walaupun bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan, semuanya adalah satu kesatuan sebagai sebuah bangsa. Perbedaan keberagaman harus diwadahi dalam satu ikatan yang menghormati segala perbedaan. Salah satu diantaranya perbedaan tradisi pernikahan.

Pernikahan merupakan upacara ikatan resmi antara perempuan dan laki-laki menjadi satu secara norma agama, adat, hukum dan sosial.¹ Pernikahan bertujuan untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Esa dengan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dengan kaidah dan syariat islam.² Undang–undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan penggabungan dan pengikatan hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dengan tujuan untuk mengharapkan ridho Tuhan yang Maha Esa.³

¹ Harneny Pane, “Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batu Bara.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No. 3, (Juli-Desember 2020), hlm. 1.

² Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Cet 1 Jakarta: Pustaka Azza, 1997, hlm. 19.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 1.

Dalam pelaksanaanya, hukum Islam bekembang menyesuaikan tempat perkembangan zaman yang menyesuaikan hukum tradisi yang ada di masyarakat atau disebut hukum adat. Adat pernikahan merupakan prosesi yang dilakukan masyarakat yang masih menghargai nilai-nilai leluhur serta tradisi turun-temurun yang dianggap memiliki manfaat ketika melaksanakannya selagi tidak menentang syariat agama.⁴ Salah satu tradisi pernikahan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta leluhur adalah adat Melayu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Riau merupakan provinsi yang terkenal akan kental dengan budaya melayu yang masih menyesuaikan tradisi leluhur dari dulu hingga saat ini. Istilah melayu menyebutkan “*Biarlah Mati Anak Asal Jangan Mati Adat serta Budaya Melayu*”, berdasarkan istilah tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat melayu masih menghargai serta menjunjung tinggi adat budaya Melayu.⁵ Salah satu contoh masyarakat melayu yang masih menjunjung tinggi budaya serta adat yaitu dari prosesi sebelum melangsungkan pernikahan yang biasanya disebut dengan *Pulang Dunsanak* atau *Pulang Bainduak*.

Masyarakat Melayu Riau yang ada di Desa Buluh Cina masih menjunjung tinggi nilai budaya serta adat, hal ini dapat dilihat dari prosesi ketika sebelum melangsungkan pernikahan. *Pulang Dunsanak* merupakan tradisi adat yang dilakukan oleh seseorang pendatang yang ingin menetap atau menikahi

⁴ Ediruslan Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Cet 1 Pekanbaru: UNRI Press, 2000, hlm.15.

⁵ Syarianda Juhar, Mohamad Sar'an, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau).” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm.

anak keturunan di desa tersebut. Seorang pendatang ini harus mencari induk (ibu) atau pengganti orang tuanya di daerah tersebut.⁶ Tujuan dari tradisi ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial, dan agama dalam masyarakat adat, seperti memberi ruang sosial yang sah di desa tersebut secara adat bagi si pendatang, mempererat tali silaturahmi, serta memberi jaminan sosial dan hukum adat bagi si pendatang.⁷

Masyarakat Desa Buluh Cina merupakan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan dari garis keturunan ibu. Maka pada tradisi ini menjelaskan bahwa pernikahan adat pada Masyarakat desa tersebut melarang untuk pernikahan satu suku, oleh karena itu untuk si pendatang yang ingin menikahi anak keturunan dari desa tersebut harus mencari keluarga sambung yang berbeda suku dari yang akan dinikahinya.⁸

Seiring perkembangan zaman, tradisi ini sudah malai banyak ditinggalkan, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat-masyarakat dari luar kenagarian Desa Buluh Cina yang masuk untuk menetap tanpa memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut.

Dalam menjaga nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, masyarakat Desa Buluh Cina berpegang teguh pada falsafah luhur

⁶ Wawancara dengan Bapak Amiruddin, Ninik Mamak Suku Melayu, tanggal 11 April 2025.

⁷ Wawancara dengan Bapak M. Nazir, Ninik Mamak Suku Domo, tanggal 11 April 2025.

⁸ Wawancara dengan Bapak Arifien, tokoh masyarakat, tanggal 11 april 2025.

"adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat harus selaras dengan nilai-nilai syariat yang berlandaskan Al-Qur'an.⁹ Falsafah ini tidak hanya menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga menjadi landasan moral yang menyatukan antara adat istiadat dengan ajaran Islam.

Bagi masyarakat ada yang mayoritas beragama Islam khususnya pada masyarakat Desa Buluh Cina, ketentuan syari'at tetap menjadi acuan utama dalam menilai sah atau tidaknya sebuah perkawinan, sementara adat berfungsi melengkapi prosesi dengan simbol-simbol yang penuh makna sosial dan budaya. Maka, adat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau terpisah dari agama, melainkan cerminan dari nilai-nilai keislaman yang hidup dalam keseharian mereka. Oleh karena itu, setiap bentuk tradisi atau praktik adat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi Pulang Dunsanak, harus tetap berada dalam ketentuan syariat Islam, sehingga mencerminkan keselarasan antara budaya lokal dengan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, tradisi *Pulang Dunsanak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau bukan hanya mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang masih dijaga keberadaanya, tetapi juga mencerminkan dari keselarasan masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman yang ditandai dengan adanya keterpaduan antara hukum adat dan hukum Islam yang berjalan searah dalam tatanan kehidupan

⁹ Wawancara deangan Bapak Ujang, tokoh masyarakat, tanggal 11 April 2025.

masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Sosiologi hukum Islam (Terhadap Tradisi Pulang Dunsanak Dalam Adat Melayu Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau**” guna melihat sejauh mana nilai-nilai adat tersebut tetap terjaga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam, sekaligus untuk memperkaya literatur keilmuan dalam ranah hukum Islam dan budaya lokal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Pulang Dunsanak* pada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam dari tradisi *Pulang Dunsanak* pada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *Pulang Dunsanak* pada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam dari tradisi *Pulang Dunsanak* pada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dalam kajian sosiologi hukum Islam dan memberikan pemahaman akademik serta diharapkan menjadi referensi dalam kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam praktik tradisi *Pulang Dunsanak*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dalam kajian sosiologi hukum Islam pada praktik tradisi *Pulang Dunsanak*

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis teori serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual bagi penelitian ini, diantaranya:

Pertama. Eka Yuliana & Ashif Az Zafi (2020) dengan jurnal yang berjudul “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jurnal ini mendeskripsikan gejala dan fenomena yang sedang terjadi. Jurnal ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis pernikahan adat dan pandangan dalam perspektif

¹⁰ Eka Yulia, Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.

hukum islam. Namun, perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini meneliti tentang pernikahan adat Jawa sedangkan peneliti penulis pernikahan Adat Melayu.

Kedua. Syarianda Juhar & Mohamad Sar'an (2022) dengan jurnal yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)¹¹ Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Jurnal ini menjelaskan tentang perspektif hukum Islam tentang tradisi perkawinan adat khususnya adat Melayu Riau Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar. Jurnal ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis hukum Islam terhadap tradisi perkawinan adat Melayu Riau. Namun, perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini meneliti tentang rangkaian kegiatan perkawinan adat Melayu Riau khususnya yang ada di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar sedangkan peneliti meneliti tentang tradisi Pulang Dunsanak yang ada di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar.

Ketiga. Lili Rahma Yuni, Yuliantoro, Asyru Fiqri (2021) dengan jurnal yang berjudul “Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau”¹² Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode yang digunakan kualitatif dengan melakukan analisis

¹¹ Syarianda Juhar, Mohamad Sar'an, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau).” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, (2022).

¹² Lili Rahma Yuli, Yuliantoro, Asyru Fiqri, “Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau.” *Journal Of Sosial Research*, Vol. 1, No. 2, (2021).

sederhana secara observasi dan wawancara. Jurnal ini mendeskripsikan tahap-tahap tradisi pernikahan masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Kampar. Jurnal ini memiliki persamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama mendeskripsikan tradisi adat masyarakat Kabupaten Kampar. Namun, perbedaan anatara jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini mendeskripsikan tahap-tahap pernikahan yang ada di Desa Tanjung Kabupaten Kampar sedangkan penulis meneliti tentang Pulang Dunsanak yang ada di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar.

Keempat. Akbar Racchim M (2018) dengan tesis yang berjudul "Hukum Adat Pulang Dunsanak Pada Masyarakat Kenagarian Kuok Di Kabupaten Kampar".¹³ Metode penelitian yang digunakan yaitu *observation Research* dengan cara wawancara, kuesioner dan obsevasi diskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu: pelaksanaan adat Pulang Dunsanak dalam masyarakat kanegarian kuok, dan akibat hukum dari Pulang Dunsanak. Tesis ini memiliki persamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi Pulang Dunsanak. Namun, yang membedakan adalah penelitian penulis meneliti dari tinjauan sosiologi hukum Islam.

Kelima. Handika Purnama (2021) dengan jurnal yang berjudul "Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam perkawinan Masyarakat Suku melayu Di Pekanbaru Riau".¹⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah kuliatatif

¹³ Akbar Racchim M, "Hukum Adat Pulang Dunsanak Pda Masyarakat Kenagarian Kuok Di Kabupaten Kmapar." *Tesis Universitas Islam Riau*, (2018).

¹⁴ Handika Purnama, "Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam perkawinan Masyarakat Suku melayu Di Pekanbaru Riau," *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, (Tahun 2021).

dengan *Fiel Research*. Jurnal ini berfokus pada ketiga tatanan tersebut dalam prosesi pernikahan masyarakat Melayu di Pekanbaru Riau. Jurnal ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti pernikahan adat melayu yang ada di Provinsi Riau dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu, jurnal ini befokus pada tiga tatanan dalam prosesi pernikahan sedangkan penelitian penulis berfokus pada tradisi *Pulang Dunsanak*.

Keenam, Dasril Amali (2022) dengan disertasi yang berjudul “Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perspektif Adat Bersandi Syara’ Syara’ Bersandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kecamatan XIII Koto Kampar”.¹⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga malakukan kajian kepustakaan (*library resaerch*). Penelitian ini berfokus pada konsep perkawinan dan implikasi falsafah adat basandi syara’, sayara’ basandi Kitabullah terhadap hukum keluarga di Kecamatan XIII Koto Kampar. Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti pernikahan adat melayu yang berlandaskan falasafah adat basandi syara’, sayara’ basandi Kitabullah.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dalam memahami Tradisi Pulang Dunsanak dalam konteks adat

¹⁵ Dasril Amali, “Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perspektif Adat Bersandi Syara’ Syara’ Bersandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kecamatan XIII Koto Kampar”, Disertasi UIN Sultan Suska Riau, (2022).

Melayu dan hukum Islam. Dengan adanya kerangka teori ini, diharapkan dapat membantu peneliti dalam menganalisis secara mendalam dinamika sosial, nilai-nilai adat, serta nilai-nilai keislaman yang membentuk dan melandasi pelaksanaan tradisi tersebut di tengah kehidupan masyarakat.

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda , yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.

Ruang lingkup sosiologi lebih luas dibandingkan dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Hal ini karena sosiologi mencakup seluruh bentuk interaksi sosial yang terjadi, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam kehidupan masyarakat. Jika dirinci, ruang lingkup kajian ini mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan antara sosiologi dengan disiplin ilmu lain, yang dikenal sebagai kajian interdisipliner.¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam juga termasuk dalam ruang lingkup kajian ilmu sosiologi. Kajian ini berfokus pada interaksi antara norma-norma hukum Islam dengan dinamika sosial dalam masyarakat, serta bagaimana hukum Islam diterapkan, dipahami, dan berkembang dalam konteks sosial yang berbeda.

¹⁶ Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu Dan Teori)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 21.

M. Atho' Mudzhar merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan kajian hukum Islam di Indonesia dengan pendekatan interdisipliner. Menurutnya, hukum Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai teks normatif yang bersifat statis, tetapi harus dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam berfungsi karena adanya interaksi antara norma agama dengan struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Oleh sebab itu, hukum Islam selalu hadir dalam ruang sosial yang dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁷

Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, Atho' menekankan adanya hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Agama berperan membentuk perilaku sosial, menjaga keteraturan, dan memberikan legitimasi moral. Namun pada saat yang sama, hukum Islam juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Karena itu, studi hukum Islam harus dilakukan secara interdisipliner, dengan memadukan kajian hukum, sejarah, dan sosiologi agar dapat menangkap realitas yang kompleks.¹⁸

Lebih lanjut, Atho' menegaskan bahwa seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam secara umum, penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

¹⁷ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 55.

¹⁸ M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 27.

1. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Contohnya, bagaiman hukum ibadah haji yang wajib telah memberi dukungan ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun saat melakukan berangkat ke Mekkah dengan degala akibat baik ekonomi, penggunaan alat transpostasi dan organisasi management untuk penyelengaraanya serta akibat social setelah menunaikan ibadah haji.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk semakin mengentalnya Islam sebagai ideology ekonomi di negara-negara tersebut sehingga lahirlah bank-bank syariah dengan sistem perbankan Islam yang berdampak ke Indonesia.

3. Tingkat "pengamalan" hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku"masyarakat Islam yang mengacu pada hukum Islam.

4. Pola interaksi atau komunikasi masyarakat mengenai hukum Islam. contohnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti "Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama.

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam. Misalnya pertimbangan penghulu.¹⁹

Berdasarkan kerangka pemikiran M. Atho' Mudzhar tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam senantiasa berdialektika dengan kondisi sosial

¹⁹ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol 7. No. 2 (2012), hlm. 300.

dan budaya masyarakat. Pandangan ini sangat relevan untuk menganalisis tradisi *Pulang Dunsanak* di Desa Buluh Cina, yang merupakan praktik adat sekaligus bagian dari kehidupan sosial masyarakat Melayu Kampar. Melalui perspektif Atho', tradisi ini dapat dipandang sebagai bentuk interaksi antara norma agama dan realitas sosial, di mana syariat Islam berjalan berdampingan dengan adat tanpa saling menegaskan. Dengan demikian, analisis terhadap tradisi *Pulang Dunsanak* akan menunjukkan bagaimana hukum Islam tidak hanya hadir dalam tataran teks, tetapi juga menjadi fenomena sosial yang mengatur dan memberi legitimasi terhadap kehidupan masyarakat adat.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan mengambil suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah meraih, mengelola, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan obyektif.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penlitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui

²⁰ Tamaulina, Br. Sembiring, dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, CV Saba Jaya Publisher, Januari 2024, hlm. 1.

instrumen pengumpulan data seperti , observasi, wawancara dan sebagainya.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memahami secara mendalam bagaimana Tradisi Pulang Dunsanak dijalankan dalam kehidupan masyarakat di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dengan metode ini, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, seperti tokoh adat, pemuka masyarakat, serta warga yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari fenomena tertentu secara obyektif.²² Dengan itu bertujuan utntuk mendeskripsikan makna, nilai, serta praktik Tradisi Pulang Dunsanak dalam kehidupan masyarakat secara mendalam melalui kajian agama dan sosial.

Dalam aspek deskriptif, berarti bahwa peneliti akan menggambarkan secara rinci bagaimana tradisi ini dijalankan, termasuk tahapan, simbol, serta peranannya dalam struktur sosial masyarakat. Sementara itu, aspek analisis digunakan untuk memahami makna yang lebih dalam dari tradisi ini, baik dalam perspektif adat, maupun agama.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press Banjarmasin, 2011, hlm. 15.

²² Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, Percetakan SADIA, 2011, hlm. 19.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum Islam dan tradisi adat, dengan mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang berkristal mendasari cara berhukumnya dalam masyarakat,²³ yaitu pada masyarakat Melayu, khususnya dalam Tradisi Pulang Dunsanak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.²⁴ Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data pebelitian.²⁵ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan seperti wawancara dengan Ninik Mamak dari dua suku yang ada di Desa Buluh Cina, yaitu Ninik Mamak suku Melayu (Datuk Marajolelo), Ninik Mamak suku Domo (Datuk Baginda), empat tokoh masyarakat Desa Buluh Cina (dua

²³ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 112.

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (SUKU-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hlm. 57.

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press Banjarmasin, 2011), hlm. 71.

malin, dan dua masyarakat umum), dan satu pelaku dari tradisi *Pulang Dunsanak* guna untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1

Kategori Informan

No	Informan	Jumlah Informan	Keterangan
1	Ninik Mamak (Kepala suku)	2	Ninik Mamak suku Melayu (datuk Marajolelo)
			Ninik Mamak suku Domo (datu Baginda)
3	Tokoh masyarakat	4	Tokoh masyarakat yang dituakan
4			Tokoh masyarakat umum
5	Pelaku tradisi	1	
Jumlah Informan			7

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan,²⁶ baik berupa jurnal,

²⁶ Annita Sari dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, CV. Angkasa Pelangi, 2023, Hlm. 98.

artikel-artikel, buku referensi, maupun data-data lainnya yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian yang melibatkan pertanyaan dan jawaban antara kedua pihak.²⁷ Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh di Desa Buluh Cina dengan kriteria tertentu seperti kepala suku, tokoh masyarakat, dan pelaku tradisi *Pulang Dunsanak*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder.²⁸ Mengumpulkan dokumentasi berupa foto, serta dokumentasi lain terkait sejarah dan perkembangan tradisi *Pulang Dunsank* di Desa Buluh Cina.

6. Teknik Analis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

²⁷ Zainuddin Iba, *Metode Penelitian*, CV. .Eureka Media Aksara, hlm. 293.

²⁸ Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pusaka Almaida, 2020, hlm. 97.

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁹

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu mengkategorisasikan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder, kemudian data yang diperoleh di analisis berdasarkan tema yang berkaitan dengan praktik tradisi *Pulang Dunsanak*, seperti tahapan pelaksanaan, nilai-nilai yang terkandung, serta kesesuaian tradisi tersebut dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Selanjutnya, peneliti menafsirkan data secara mendalam untuk mengetahui makna yang terkandung di balik tradisi tersebut serta relevansinya dengan hukum Islam dan adat.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab Pertama, merupakan yang berisi pengantar dan dasar-dasar penelitian diantaranya: Latara belakang, yang berisikan uraian fenomena yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah, berisi perumusan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan kegunaan, menjelaskan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Telaah pustaka, berisi beberapa penelitian- penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Kerangka teori, berisi landasan utama yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis dalam penelitian ini. Metode penelitian, berisi pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika

²⁹ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 161.

pembahasan, berupa gambaran mengenai struktur penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, berisi tentang penjabaran lebih lanjut dari teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, khususnya dalam menganalisis konsep adat dan budaya dalam tradisi masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Pada bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu, pertama.perkawinan dalam hukum positif, kedua perkawinan dalam hukum islam, dan ketiga perkawinan dalam hukum adat.

Bab Ketiga, merupakan gambaran umum dari wilayah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan deskripsi dari tradisi *Pulang Dunsanak*. Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu. Pertama, gambaran umum wilayah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kedua, deskripsi tradisi *Pulang Dunsanak* Desa Buluh Cina.

Bab Keempat, berupa hasil dari penelitian dan analisinya. Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu. Pertama, tahapan pada prosesi tradisi *Pulang Dunsanak* pada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Kedua, melihat dari sisi syari'at, sisi adat, dan sisi sosial terhadap tradisi *Pulang Dunsanak* di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Bab Kelima, adalah bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran-saran untuk

pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan data dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan tradisi *Pulang Dunsanak* merupakan tahapan penting dalam perkawinan pada masyarakat di Desa Buluh Cina, karena jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka seseorang dari luar kenagarian Desa Buluh Cina tidak dapat menikahi anak keturunan Desa Buluh Cina. Tradisi *Pulang Dunsanak* sudah dilaksanakan secara turun menurun dari zaman nenek moyang mereka terdahulu dan sudah menjadi warisan adat istiadat di Desa Buluh Cina. Tradisi *Pulang Dunsanak* sudah menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan oleh seseorang dari luar kenagarian Desa Buluh Cina terutama untuk menikahi anak keturunan Desa Buluh Cina. Proses pelaksanaan tradisi *Pulang Dunsanak* harus mengikuti rangkaian tahapan yang ada di adat Desa Buluh Cina, dimulai tahap menentukan waktu pelaksanaan, pemberitahuan kepada Ninik Mamak, persiapan acara, prosesi acara yang kemudian Ninik Mamak mengesahkan seseorang tersebut telah masuk suku dari induknya (ibunya), kemudian makan-makan, dan ditutup dengan doa bersama. Setelah Ninik Mamak mengesahkan bahwa seorang tersebut telah masuk kedalam suku dari induknya (ibunya) yang ada di Desa Buluh Cina, maka seseorang tersebut baru dapat menikahi anak keturunan dari Desa Buluh Cina. Tardisi ini

dianggap penting karena dapat menjaga hubungan silaturahmi dan juga merupakan salah satu cara untuk menjaga garis keturunan.

2. Berdasarkan tinjauan Sosiologi Hukum Islam, tradisi *Pulang Dunsanak* di Desa Buluh Cina merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang diakui dan diterima dalam masyarakat Desa. Tradisi ini dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu, dari sisi syari'at, secara fiqih tidak terdapat dalil-dalil yang mengatur tentang identitas sosial maupun hubungan sesuku, akan tetapi tradisi ini tidak bertentangan dengan agama Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at seperti nasab, wali nikah, dan hukum waris. Bahkan, nilai-nilai yang ada di dalamnya sejalan dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* seperti *Hifzh An-Nasl* dan *Hifzh An-Nafs*. Di dalam ushul fiqih juga ditegaskan bahwa "adat dapat dijadikan dasar hukum". Dari sisi hukum adat, tradisi ini dijalankan dengan berlandaskan pada falsafah "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah" yang menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai adat dan ketentuan agama Islam. Sementara itu dari sisi sosial, seorang pendatang yang melaksanakan *Pulang Dunsanak* tidak hanya diterima secara adat, tetapi juga diakui secara sosial sebagai bagian dari masyarakat adat, yang kemudian memiliki hak dan kewajiban sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa kara ilmiah ini masih memiliki berbagai kekurangan baik alam aspek teknis maupun isi, dan peneliti merasa perlu memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat mendukung pelestarian tradisi sekaligus memperkuat hubungan antara adat dan syari'at dalam praktik sosial masyarakat Desa Buluh Cina. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi tokoh adat dan kepala suku (Ninik Mamak)

Bagi tokoh adat dan Ninik Mamak diharapakan terus melestarikan dan mengajarkan nilai-nilai tradisi *Pulang Dunsanak* kepada generasi muda agar tetap hidup dan tidak pudar oleh perkembangan zaman.

2. Bagi tokoh agama

Bagi tokoh agama diharapkan terus mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan tradisi agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan pemahaman bahawa adat dan agama bisa berjalan berdampingan selama tidak bertentangan dengan syari'at.

3. Bagi masyarakat desa

Untuk masyarakat Desa Buluh Cina disarankan untuk ikut serta dalam menjaga serta melestarikan tardisi *Pulang Dunsanak*, dan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini secara lebih luas, baik dari aspek hukum Islam, sosiologi,

maupun antropologi. Agar kajian tradisi *Pulang Dunsanak* bisa semakin komprehensif dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar; 2020.

Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti, *Sahih Ibnu Hibban*, Edisi Mu'assasah Al-Risalah, nomor hadis.

Imam Muslim, *Al-Jami' as-Shahih*, Edisi Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, kitab An-Nikah, Bab Anjuran Menikah, nomor hadis. 1401.

Imam Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah wa Sunanhi wa Ayyamih*, Eisi Dar Al-Salam, kitab An-Nikah, nomor hadis 5066.

Imam Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Edisi Dar al-Fikr, kitab An-Nikah, nomor hadis 1846.

Fiqh/Ushul Fiqih/Hukum

Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Akbar Racchim M, "Hukum Adat Pulang Dunsanak Pada Masyarakat Kenagarian Kuok Di Kabupaten Kmapar." *Tesis Universitas Islam Riau*, (2018).

Aprilianti, dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media, 2022.

Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Jakarta: Pustaka Azza, 1997.

Dasril Amali, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perspektif Adat Bersandi Syara' Syara' Bersandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kecamatan XIII Koto Kampar", *Disertasi UIN Sultan Suska Riau*, (2022).

Ediruslan Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Cet 1 Pekanbaru: UNRI Press, 2000.

Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk., *Buku Ajar HukumAdat,l*. Mazda Media, 2021.

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tanggerang: Tira Smart, Maret 2019.

- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016.
- Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hasna Pustaka, 2022.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Maret 2017.
- yulianti, Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

- Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yulistitia*, Vol. 19, No. 1, (Mei 2019).
- Ahmad Fikri, Carlos Sitinjak, Nurhayati, Fatonah, denny Defrianti, “Hukum Adat Melayu pada Zaman Belanda, Jepang, Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia,” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*; Vol.8, No. 6, (2024),
- Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hulum Islam,” *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, (2020).
- Eka Yulia, Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.
- Erni Djun'astuti, muhammad tahir, marnita, “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4No. 2, (Desember, 2022).
- Faishal, Faisar Ananda Arfa, “Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3, (2024).

Handika Purnama, “Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam perkawinan Masyarakat Suku melayu Di Pekanbaru Riau,” *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, (Tahun 2021).

Harneny Pane, “Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batu Bara.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No. 3, (Juli-Desember 2020).

Lili Rahma Yuli, Yuliantoro, Asyurul Fiqri, “Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau.” *Journal Of Sosial Research*, Vol. 1, No. 2, (2021).

Mega Meirina, “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol.2, No. 1, Maret (2023).

M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho” Mudzhar Al Ahkam”, *jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol 7. No. 2 (2012).

Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan dalam Islam,” *Istiqra'*, Vol. 5, No. 1, (september 2017).

Syarianda Juhar, Mohamad Sar'an, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau).” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, (2022).

Data Elektronik

https://id.wikipedia.org/wiki/Buluh_Cina,_Siak_Hulu,_Kampar#cite_note-2

<https://id.wikipedia.org/wiki/Buluhcina>

Lain-lain

Anita Sari dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, SUKU-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Dr. Annita Sari dkk., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, CV. Angkasa Pelangi 2023.

Elvis F dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, Percetakan SADIA, 2011.

Hardani dkk., *Metode Kuantitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu, 2020.

M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.

M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press Banjarmasin 2011.

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKU-Press UIN Sunan Kalijaga 2021.

Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, 2009.

Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pusaka Almaida, 2020.

Tamaulina Br. Sembiri dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, CV Saba Jaya Publisher, Januari 2024.

Zainuddin Iba, *Metode Penelitian*, CV. .Eureka Media Aksara, 2023.

Wawancara

Wawancara Bapak Amiruddin, Ninik Mamak Suku Melayu.

Wawancara Bapak M.Nazir, Ninik Mamak Suku Domo.

Wawancara Bapak Arifien, tokoh masyarakat.

Wawancara Bapak Rahmat, tokoh masyarakat.

Wawancara Bapak Ujang, tokoh masyarakat.

Wawancara Bapak Awis, tokoh masyarakat.

Wawancara Bapak Efriadi, pelaku pelaksana.

